

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH  
TIMBUL YANG DIKUASAI OLEH MASYARAKAT**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:  
Ahmad Anshory S. Lubis  
2006200420**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Menor dan tanggapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat**, Tanggal **18 Oktober 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

#### MENETAPKAN

NAMA : AHMAD ANSHORY S. LUBIS  
NPM : 2006200420  
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH  
TIMBUL YANG DIKUASAI OLEH MASYARAKAT

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H
2. M. Iqbal, S.Ag., M.H.
3. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Hal ini menjadi acuan dan agar diinformasikan  
Memorandum tanggal 18/10/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **18 Oktober 2024**, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : AHMAD ANSHORY S. LUBIS  
**NPM** : 2006200420  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**Judul Skripsi** : KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH TIMBUL YANG DIKUASAI OLEH MASYARAKAT

**Penguji** :

1. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H	NIDN. 0003036001
2. M. IQBAL, S.Ag., M.H.	NIDN. 0117077404
3. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.	NIDN. 0111088002

**Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.**  
NIDN. 0122087502

**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN. 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH  
TIMBUL YANG DIKUASAI OLEH MASYARAKAT  
Nama : AHMAD ANSHORY S. LUBIS  
NPM : 2006200420  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 Oktober 2024.

Dosen Penguji

		
<b><u>(Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)</u></b> NIDN : 0003036001	<b><u>(M. Iqbal, S.Ag., M.H)</u></b> NIDN : 0117077404	<b><u>(Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.)</u></b> NIDN : 0111088002

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

UIN cerdas | Terperdaya  
Berprestasi dan Tanggung

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

**NAMA** : AHMAD ANSHORY S. LUBIS  
**NPM** : 2006200420  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH  
TIMBUL YANG DIKUASAI OLEH MASYARAKAT  
**PENDAFTARAN** : TANGGAL 12 Oktober 2024

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

  
Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H  
NIDN. 0111088002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Nomer dan tanggapan

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : AHMAD ANSHORY S. LUBIS  
NPM : 2006200420  
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA  
Judul skripsi : KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH  
TIMBUL YANG DIKUASAI OLEH MASYARAKAT  
Dosen Pembimbing : Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.  
NIDN. 0111088002

Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 12 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ulu sunjuti sumaili agasidibohat  
Nawar Lan tangahya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : AHMAD ANSHORY S. LUBIS  
**NPM** : 2006200420  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH TIMBUL  
YANG DIKUASAI OLEH MASYARAKAT

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia ujian skripsi

Medan, 12 Oktober 2024

Dosen Pembimbing

  
**Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H**  
NIDN. 0111088002



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

50th Anniversary 1964-2014  
Semper Parati

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumsumedan](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : AHMAD ANSHORY S. LUBIS  
NPM : 2.006.200420  
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah  
: Timbul Yang dikuasai oleh Masyarakat  
Pembimbing : DR. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	07-03-24	Bim Bimbingan Judul	
2	31-08-24	ACC Bim Bimbingan Proposal	
3	05-09-24	Bim Bimbingan BAB I	
4	12-09-24	Bim Bimbingan BAB II	
5	19-09-24	Bim Bimbingan BAB III	
6	25-09-24	Bim Bimbingan BAB IV	
7	03-10-24	Penyeh Purnama daftar Pustaka	
8	09-10-24	Bedah Buku	
9	12-09-24	ACC di Ujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:  
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

Medan, 12 Oktober 2024

Dosen Pembimbing  
**(Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.)**  
NIDN: 0111088002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
 <https://umsu.ac.id>  [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

UMSU mengabdikan ilmu dan teknologi untuk  
kemajuan dan kesejahteraan

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : AHMAD ANSHORY S. LUBIS  
**NPM** : 2006200420  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH TIMBUL YANG DIKUASAI OLEH MASYARAKAT

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 12 Oktober 2024  
Saya yang menyatakan,



**AHMAD ANSHORY S. LUBIS**  
**NPM. 2006200420**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat berangkaikan salam kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang beasaskan iman dan Islam. Skripsi adalah salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Judul skripsi penulis yaitu mengenai **KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH TIMBUL YANG DIKUASAI OLEH MASYARAKAT**. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum., atas saya berkesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, dan saran sehingga skripsi ini selesai, terima kasih kepada Ibu Nurhilmiah, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat mudah diselesaikan.

Terima kasih penulis khususkan kepada orang tua tercinta ayah Alm. Dr. Suhwardi K Lubis. S.H., S.pN., dan Almh. Dra. Latifah Hanum Almadany M.Psi,

yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayangnya serta perhatian yang tidak pernah henti sehingga saya bisa sampai ke tahap seperti ini, tanpa mereka saya tidak akan bisa sampai menjadi seperti sekarang ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan keimanan, kesehatan, kebahagiaan dan keberkahan di dunia maupun di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Abangda Muhammad Iqbal S Lubis S.H., M.Kn., Beserta Istri Mega Pertiwi AM.Keb., S.K.M., M.K.M., Kakanda Umami Salamah Lubis S.H., M.Kn., beserta Suami Wahyu Surya Dharma S.H., M.Kn., Kakanda Hamidah Azzahra S Lubis S.Sos., M.Han., dan Kakanda Zakiah Rezki S Lubis S.Kom., selaku Abang dan Kakak tercinta yang selalu membantu, menyemangati dalam mengerjakan Skripsi Saya ini, dan Juga selalu memberikan kasih sayangnya kepada saya. Terima kasih juga kepada Muhammad Fadli sahabat karib saya yang selalu ada disaat suka maupun duka.

Akhir kata, penulis memohon maaf kepada pihak yang tidak disebutkan satu persatu namanya, izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Tiada lain yang dapat diucapkan, semoga kita semua berada dalam lindungan Allah SWT. Aamiin ya Allah.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Medan, 12 Oktober 2024

Hormat Saya

Penulis,

**AHMAD ANSHORY S. LUBIS**

**2006200420**

## **ABSTRAK**

### **KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH TIMBUL YANG DIKUASAI OLEH MASYARAKAT.**

**AHMAD ANSHORY S. LUBIS**

Secara linguistik tanah timbul adalah suatu daratan baru yang terbentuk dengan secara alami melalui proses pengendapan di sungai, danau atau pantai di sekitar muara, dengan kata lain tanah timbul terjadi akibat adanya fenomena alam yang terjadi disekitaran sungai, danau atau pantai dan terbentuklah daratan baru yang kemudian dapat di bedakan menjadi dua yaitu tanah timbul muda dan tanah timbul tua, dimana tanah timbul muda masihi dapat bergeser dan tanah timbul tua kecil kemungkinannya bergeser kembali. Banyaknya fenomena alam ini menimbulkan keinginan masyarakat untuk menguasai tanah tersebut namun tentunya adat di setiap daerah berbeda-beda menyebabkan terjadinya perbedaan dalam menentukan ketentuan tentang aturan tanah timbul yang berlaku. Maka dari pada itu perlu adanya perumusan atau pembahasan lebih lanjut tanah timbul yang bagaimanakah yang boleh dikuasai oleh masyarakat dan masyarakat yang bagaimana yang bisa menguasai tanah timbul tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif deskriptif dimana menjelaskan penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja, sedangkan deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

Setelah dilakukannya penelitian bahwa perlu adanya aturan hukum yang khusus mengatur tentang tanah timbul ini sebab sejauh ini hanya ada 2 peraturan yang membahas tentang tanah timbul namun bukan membahas secara khusus dan terperinci mengenai tanah timbul ini melainkan hanya memuat 1 pasal di setiap aturannya. Yaitu terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah dan Peraturan menteri agrari/ kepala badan pertanahan nasional nomor 17 tahun 2016 tentang penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sedangkan subjek hukumnya adalah masyarakat sekitar yang berdampak.

**Kata kunci: Tanah, Tanah Timbul, Subjek hukum, penguasaan.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Tujuan Penelitian .....	5
3. Manfaat Penelitian .....	5
B. Definisi Operasional.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Pendekatan Penelitian .....	11
4. Sumber Data Penelitian.....	12
5. Alat Pengumpul Data .....	14
6. Analisis Data .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Tujuan Umum Tentang Kepastian Hukum .....	16

B. Hak Atas Tanah.....	18
C. Tanah Timbul.....	28
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
A. Pengaturan Hukum Terhadap Tanah Timbul.....	30
B. Kepastian Hukum Terhadap Tanah Timbul Yg dikuasai Oleh Masyarakat.....	50
C. Kedudukan Hukum Subjek Penguasaan Tanah Timbul Oleh Masyarakat.....	56
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, tanah salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa kelangsungan hidup manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial senantiasa memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan hubungan dan memanfaatkan sumber daya tanah, baik yang ada di atas maupun yang ada di dalam tanah.

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur secara kusus pengaturan atas tanah di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), sebagai peraturan dasar, UUPA hanya mengatur asas-asas atau masalah-masalah pokok dalam garis besarnya berupa hukum pertanahan nasional. UUPA ini merupakan implementasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memberi landasan bahwa bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Secara linguistik tanah timbul adalah suatu daratan baru yang terbentuk dengan secara alami melalui proses pengendapan di sungai, danau atau pantai di sekitar muara.<sup>1</sup> Menurut penjelasan Suhanan Yoshua, di jelaskan bahwa: “Sebelumnya diawali dari tanah-tanah di tepi pantai yang di bawah ke tengah laut,

---

<sup>1</sup> Hanum, E. R. (2017). “Dinamika Konflik Tanah Timbul di Pulau Sarinah Kabupaten Sidoarjo”. *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 2, No. 1, halaman 135-142

dan akibat proses alam tersebut kemudian terbentuk pulau-pulau atau tanah-tanah dari tengah laut yang dibawa dari hulu sungai kemudian dihempaskan lagi ke pantai. Lama kelamaan tanah yang sudah berbentuk lumpur-lumpur ini berproses menjadi sedimentasi kemudian mengendap dan membentuk daratan baru ditepi pantai<sup>2</sup>. Munculnya tanah timbul (*aanslibbing*) ditepi pantai, danau dan di bantaran sungai, sering menimbulkan masalah antara lain: saling klaim status kepemilikan atas tanah oleh masyarakat setempat, karena belum jelasnya status kepemilikan. Belum jelasnya status kepemilikan atas tanah timbul ini, terjadi karena sebagian masyarakat dalam menguasai tanah tersebut, tidak memiliki alas hak berupa sertifikat, tidak pernah didaftarkan, sehingga penguasaannya tidak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum.<sup>3</sup>

Hak Atas tanah merupakan hak yang berisikan wewenang bagi subjek hak (orang maupun badan hukum) untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang di atas bidang tanahnya melekat hak tersebut.<sup>4</sup> Hak atas tanah di Indonesia sebelum lahirnya UUPA, maka digunakan Hak Penguasaan Atas Tanah Menurut Adat dan Hak Atas Tanah Menurut Perdata Barat.<sup>5</sup> Selain undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adapula pengaturan hukum tentang tanah, terkhususnya tentang tanah timbul diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

---

<sup>2</sup> Ekasaputra, M. Faniyah, I. Rosadi. O. (2023). "Pengaturan Pendaftaran Tanah Timbul (*Aanslibbing*) dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia". *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 1, halaman 104-117

<sup>3</sup> *Ibid*, halaman 104-117

<sup>4</sup> Rahmat Ramadhani. 2022. *Hukum Pertanahan Indonesia Dan Perkembangannya*. Medan: UMSU PRESS, halaman 47

<sup>5</sup> Mhd. Yamin Lubis. 2022. *Hukum Tanah dalam Lingkaran Agraria Indonesia*. Medan: Mandar Maju, halaman 55

16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Sebagai contoh Permasalahan tanah timbul yang banyak bermunculan di Kabupaten Cilacap, Permasalahan ini terjadi antar masyarakat kabupaten cilacap dengan pemerintah, Dimana tanah timbul yang muncul akibat tingginya sedimentasi tersebut, banyak Dimanfaatkan warga untuk pertain dan tambak, sehingga akhirnya permasalahan ini tuntas dengan terbitnya sertifikat pada Agustus 2023 lalu. Dengan hasil akhir tanah timbul merupakan tanah milik negara yang akan didistribusi untuk kepentingan masyarakat.<sup>6</sup> Dengan kata lain dalam kasus ini hak atas tanah timbul tetap dikuasai negara dengan didistribusikan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan.

Munculnya fenomena alam tanah timbul ini sering terjadi di wilayah pantai atau pesisir mengakibatkan saling klaim kepemilikan, maka perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai tanah timbul ini, siapakah yang berhak atas tanah timbul tersebut, apakah pemerintah atau masyarakat sekitar, bagaimana jika ternyata masyarakat sekitar memiliki tanah di wilayah pesisir akankah tanah tersebut dimiliki masyarakat atau pemerintah. Pun demikian Allah SWT melarang

---

<sup>6</sup> Tika Vilysta. "Sengketa Tanah Jateng Tuntas, Diantaranya Tanah Timbul Cilacap". <https://rri.co.id/index.php/daerah/428258/sengketa-tanah-jateng-tuntas-diantaranya-tanah-timbul-cilacap/> \_diakses pada tanggal 19 Agustus 2024, pukul 17.15 Wib.

hal saling klaim ini, hal ini jelas terdapat dalam Qur'an Surat Annisa ayat 29, yang tertera sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat tersebut menjelaskan, bahwa larangan bagi ummat manusia untuk mengambil hak milik orang lain dengan cara yang batil atau jalan yang salah, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka, maksudnya dengan cara jual beli yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atas dasar kemauan dari si pemilik tersebut.

Kembali pada sengketa terhadap hak kepemilikan atas tanah timbul di Indonesia, tentunya harus ada pengaturan yang jelas mengenai tanah timbul ini sehingga tidak terjadi aksi saling klaim antara pemerintah dan masyarakat, hak atas tanah timbul sebenarnya sudah dijelaskan dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik negara, dan karena itu terjadilah permasalahan hak kepemilikan atas tanah timbul. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan Judul: **“Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Timbul Yang dikuasai Oleh Masyarakat”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dan untuk memudahkan pencapaian tujuan pembahasan dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Tanah Timbul?
- b. Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Tanah Timbul Yg dikuasai Oleh Masyarakat?
- c. Bagaimana Kedudukan Hukum Subjek Penguasaan Tanah Timbul Oleh Masyarakat?

### **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan hal yang hendak dicapai oleh peneliti. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Tanah Timbul.
- b. Untuk mengetahui Kepastian Hukum Terhadap Tanah Timbul Yg dikuasai Oleh Masyarakat.
- c. Untuk mengetahui Kedudukan Hukum Subjek Penguasaan Tanah Timbul Oleh Masyarakat.

### **3. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis manfaatnya untuk pengembangan ilmu hukum adalah kita dapat mengetahui penyebab utama kenapa banyak terjadi penguasaan tanah timbul oleh masyarakat yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah, dan juga sebagai metode memperdalam ilmu pengetahuan dan pengalaman terhadap berbagai masalah yang nantinya terjadi di dalam sengketa penetapan hak atas tanah timbul.
- b. Secara praktis manfaatnya untuk kepentingan pembangunan negara dan masyarakat adalah dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menemukan Solusi dari penyelesaian permasalahan sengketa hak atas tanah timbul yang terjadi.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi Operasional adalah kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan tentang definisi operasional dari judul penelitian yang di ajukan, yaitu sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum; yang dimaksud dengan kepastian hukum dalam penelitian ini adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret dan sebagai jaminan bahwa hukum dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Halilah, S., & Arif, M, F., (2021). “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”. *Jurnal Hukum Tata Negara e-ISSN: 2656-9671, p-ISSN:2685- 6077* Volume 4, II, halaman 56-65

2. Hak Atas Tanah; yang dimaksud dengan hak atas tanah dalam penelitian ini adalah suatu hak untuk menguasai tanah oleh negara yang diberikan kepada seseorang, sekelompok orang, maupun kepada badan hukum. hak atas tanah memberikan hak kepemilikan atas tanah oleh negara kepada orang-perorangan atau badan hukum dengan bentuk tanah hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai, hak sewa, hak untuk membuka tanah, hak memungut hasil, serta beberapa hak yang bersifat sementara seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian.<sup>8</sup>
3. Tanah Timbul; yang dimaksud dengan tanah timbul dalam penelitian ini adalah daratan yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai, dan atau pulau timbul serta penguasaan tanahnya dikuasai oleh negara. Keberadaan tanah timbul telah menjadi salah satu persoalan agraria yang muncul di wilayah pesisir Indonesia menyangkut hak penguasaannya.<sup>9</sup>
4. Dikuasai; yang dimaksud dengan dikuasai dalam penelitian ini merupakan menguasai dalam arti pasif, yang berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu).<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Josef Henokh Widodo. "Hak-Hak Atas Tanah yang Dapat Dimiliki Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing di Indonesia". <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/hak-hak-atas-tanah-yang-dapat-dimiliki-warga-negara-asing-atau-badan-hukum-asing-diindonesia/#:~:text=Hak%20atas%20tanah%20adalah%20suatu,diberikan%20wewenang%20untuk%20menggunakan%20tanah> diakses pada tanggal 19 Agustus 2024, pukul 17.15 Wib.

<sup>9</sup> Oktavia1, V., & Sitabuana, T, H. (2023). "Keabsahan Penguasaan Tanah Timbul Perspektif Hukum Pertanahan Indonesia". *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 2, halaman 7298-7304

<sup>10</sup> Wikikamus. "menguasai". <https://id.m.wiktionary.org/wiki/menguasai>. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul, 21.21 wib

5. Masyarakat; yang dimaksud dengan masyarakat dalam penelitian ini adalah Kumpulan individu-individu yang hidup Bersama, berkerja sama dalam dalam memperoleh kepentingan Bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.<sup>11</sup>

### C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dilakukan untuk mendeteksi penelitian yang akan diteliti tidak sama dengan penelitian sebelumnya sehingga layak untuk dikaji lebih lanjut. Berdasarkan penelusuran kepustakaan baik secara *offline* maupun secara *online*, tidak ditemukan judul serupa dengan penelitian yang dilakukan saat ini dengan judul: **“Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Timbul Yang dikuasai Oleh Masyarakat.”** Namun demikian, tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan serupa sebagaimana berikut:

1. Ana Ema Safitri, NIM: 1717303048, Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof Kai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Tahun 2022 yang berjudul “Problematika Penetapan Hak Atas Tanah Timbul (*AANSLIBBING*) Prespektif *Maslahah* (Studi kasus Konflik Antara Perum Perhutani Dengan Masyarakat di Desa Cimrutu, Patimuan, Cilacap)”, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa hak milik atas tanah Desa Cimrutu diklaim oleh Perhutani, dan tanah tersebut tidak dikelola oleh Perhutani, serta Perhutani sampai saat ini belum mau melepaskan hak milik atas tanah Desa Cimrutu apabila tidak

---

<sup>11</sup> Prasetyo, D., & Irwansyah. (2020). “Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya”. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, Issue. 1, halaman 163-175

dilakukan TMKH. Berdasarkan *surve* dilapangan tanah timbul tersebut sudah tidak lagi berbentuk kawasan hutan.

2. Muhammad Agung Stiyobudi, mahasiswa fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisong Semarang, Tahun 2020 yang berjudul “Status Kepemilikan Atas TanahTimbul (*Aanslibbing*) Dan Perlindungan Hukum Di Bantaran Sungai Layang Desa Kesesi Kabupaten Pekalongan”, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa status kepemilikan atas tanah timbul di Dusun Kota merupakan tanah negara, namun dalam penguasaan yang dilakukan warga Dukuh Kota merupakan penguasaan secara sepihak. Karena penguasaan yang dilakukan tidak melalui prosedur pengajuan hak guna atas tanah negara, sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Tanah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
3. Nafrizal, mahasiswa fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, Tahun 2016 yang berjudul “Penguasaan tanah timbul ditinjau menurut Hukum islam dan hukum positif (studi kasus pada sungai kluet, gampong kedai runding kabupaten aceh selatan)”, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pertama tanah timbul pada sungai Kluet gampong Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan dikuasai oleh pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah timbul tersebut atas dasar kekeluargaan dan kerelaan sesama masyarakat tanpa memperoleh izin dari pemerintah, kedua praktik penguasaan tanah timbul tersebut bertentangan dengan hukum Islam.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut dapat dilihat bahwa penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif, yuridis sosiologis dan normatif empiris. Namun penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengambil data dari kepustakaan sehingga dapat menjelaskan lebih lengkap tentang tanah timbul. Dengan kata lain, ketiga penelitian terdahulu sebagaimana disebutkan di atas, secara konstruktif berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini, sehingga dapat dipertanggungjawabkan keasliannya secara ilmiah.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.<sup>12</sup> metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>13</sup>

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan

---

<sup>12</sup> Syafrida Hafni Sahir. 2021. *Metodologi Penelitian*, Jogjakarta: KBM Indonesia, Halaman 1

<sup>13</sup> Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17

dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>14</sup> Penelitian hukum yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dan penelitian ini mengkonseptualisasikan hukum sebagai-mana tertulis dalam undang-undang dan melakukan penelitian terhadap sistem hukum yang berfokus pada sistematika hukum dan hukum tertulis.<sup>15</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>16</sup> Tegasnya, sifat penelitian deskriptif analisis berupaya menguraikan, menerangkan dan menguraikan Analisa hukum terhadap topik atau tema penelitian sehingga dapat dimengerti oleh pembaca.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2021. *Penelitian Hukum normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman. 13

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Op.cit.* halaman 24

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Op.cit.* halaman 105

<sup>17</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Halaman 26

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Quran'an dan Hadist, data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut sebagai data kewahyuan. Dalam Penelitian ini Peneliti mencantumkan dari sumber Hukum Islam yaitu:

- 1) Al-Qur'an: QS. Yasin Ayat 33-35, QS. Al A'raf Ayat 58, QS. al-Ma'idah Ayat 120, QS. Al-Baqarah Ayat 188, QS. Thaha ayat 53-54, QS. An Nisa ayat 29;
- 2) Beberapa Hadist (Sunah Rasul) yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Ahmad, dan Thabrani dalam *Al-Kabir*, beberapa diantaranya:
  - a) Hadits yang diriwayatkan dari Sa'id bin Zayd, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, bersabda; "Barangsiapa yang mengambil sejengkal tanah dengan dzalim maka pada hari Kiamat tanah tersebut akan dikalungkan padanya sebanyak tujuh lapis". (HR: Bukhari Muslim).
  - b) Zuhayr bin Harb menyebutkan; "Tidaklah salah seorang dari kalian mengambil sejengkal tanah orang lain yang bukan haknya, melainkan Allah akan menghimpitnya dengan tujuh lapis bumi pada hari Kiamat kelak". (HR: Muslim).<sup>18</sup>
  - c) Hadits yang diriwayatkan dari Umar RA. Bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, bersabda: "*Barang siapa menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu (menjadi) miliknya.*" (HR Bukhari).
  - d) Hadits yang diriwayatkan dari Umar RA. Bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, bersabda: "*Barang siapa membatasi (memagari) tanah yang mati, maka tanah itu (menjadi) miliknya.*" (HR Ahmad).
  - e) Hadits yang diriwayatkan dari Umar RA. Bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, bersabda: "*Barang siapa terlebih*

---

<sup>18</sup> Anonym. "Menyerobot Tanah dalam Pandangan Islam". <https://muhammadiyah.or.id/2024/03/menyerobot-tanah-dalam-pandangan-islam/> diakses pada tanggal 19 Agustus 2024, pukul 17.15 Wib.

*dahulu (mengelola atau mengerjakan tanah yang mati) yang belum dimiliki (didahului) oleh seorang muslim, maka tanah itu (menjadi) miliknya.” (HR Thabrani dalam Al-Kabīr).*

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:<sup>19</sup>

1) Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, dalam hal ini berupa:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 33 ayat 3
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- c) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
- d) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari hasil-hasil penelitian, hasil karya tulis dari kalangan hukum, jurnal ilmiah, media cetak, media elektronik dan lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian yang akan dikaji.

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Op.cit.* halaman 106

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar, serta melalui penelusuran dari internet.

### **5. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian didapatkan dengan dua cara, yaitu:<sup>20</sup>

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 107

## **6. Analisis Data**

Analisi data yang digunakan Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Halaman 107

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tujuan Umum Tentang Kepastian Hukum**

Indonesia sebagai negara hukum mengedepankan asas hukum sebagai alat untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakatnya sudah pastinya diperlukan lembaga hukum yang mengatur dan menimbang keadilan secara pasti dan tepat sasaran.

Kepastian memiliki arti ketentuan atau ketetapan. Adapun kata kepastian jika digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yang mengandung arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum pada dasarnya pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum intinya adalah hukum ditaati dan dilaksanakan.<sup>22</sup>

Kepastian hukum itu sendiri dapat diartikan berlakunya hukum secara tegas ditengah-tengah masyarakat. Hal itu sesuai dengan pendapat beberapa ahli hukum, seperti di antaranya, Sudikno Mertokusumo, yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustitiabeln terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Margono. 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 115

<sup>23</sup> *Ibid*, halaman 115

Lebih lanjut Van Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian hukum adalah adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi hukumnya." Kepastian hukum dapat pula berarti hal yang dapat ditentukan dari hukum, dalam hal-hal yang konkret.

Kepastian Hukum, yang diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum juga bisa diartikan sebagai jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>24</sup>

Pemberian jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi salah satu tujuan diundangkannya UUPA dapat terwujud melalui dua upaya, yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap, dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan ketentuan-ketentuannya.
- 2) Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya, dan bagi pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditur, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi pemerintahan untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahan.

---

<sup>24</sup> Halilah, S., & Arif, M, F., *Loc.cit.*

<sup>25</sup> Indra Yudha Koswara. dkk. 2024. *Kepastian Hukum Tanah: Pendaftaran, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi di Era MEA*. Purwokerto: Amerta Media, halaman 48

Pendaftaran tanah bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum dikenal dengan sebutan *rechts cadaster/legal cadaster*. Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah ini, meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subyek hak, dan kepastian objek hak. Pendaftaran tanah ini menghasilkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya. Kebalikan dari pendaftaran tanah yang *rechts cadaster* adalah *fiscal cadaster*, yaitu pendaftaran tanah yang bertujuan untuk menetapkan siapa yang wajib membayar pajak atas tanah. Pendaftaran tanah ini menghasilkan surat tanda bukti pembayaran pajak atas tanah, yang sekarang dikenal dengan sebutan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SSPT PBB).<sup>26</sup>

## **B. Hak Atas Tanah**

Istilah hak atas tanah berasal dari bahasa Inggris, yaitu; *land rights*, sedangkan di dalam bahasa Belanda disebut dengan *landrechten*, dan di dalam bahasa Jerman yaitu *landrechte*. Secara terminologi, hak diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan undang-undang) atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Hak atau recht diartikan sebagai "wewenang tertentu yang diberikan kepada seseorang berdasarkan peraturan umum atau persyaratan tertentu".<sup>27</sup>

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, Halaman 49

<sup>27</sup> Rahmat Ramadhani. 2024. *Buku Ajar Hukum Pertanahan*. Medan: UMSUPRESS, halaman 51

Perkataan "mengggunakan" mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk kepentingan mendirikan bangunan (non-pertanian), sedangkan perkataan "menggambil manfaat" mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentingan pertanian perikanan, peternakan, dan perkebunan.<sup>28</sup> Dengan kata lain pemegang hak atas tanah dapat menggunakan tanah dan mengambil hasil dari hak atas tanah yang dimilikinya.

Hak atas tanah merupakan bahasan dalam hukum agraria dalam arti sempit, sedangkan bahasan hukum agraria dalam arti luas, meliputi hukum pertanahan, hukum pertambangan, hukum sumber daya air, hukum kehutanan, hukum perkebunan, hukum penataan ruang.<sup>29</sup>

Boedi Harsono menjelaskan pengertian hak atas tanah yaitu suatu hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah yang berdimensi tiga aspek, yaitu<sup>30</sup>:

---

<sup>28</sup> Urip Santoso. 2015. *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: PRADANAMEDIA, halaman 24

<sup>29</sup> Urip Santoso. 2020. *Hukum Agraria dan Perkembangannya Perspektif Politik Hukum*. Jakarta: PRADANAMEDIA, halaman 65

<sup>30</sup> Rahmat Ramadhani, *Op.cit.*, Halaman 52

- a. Aspek yuridis, yaitu penguasaan tanah yang didasarkan pada landasan hak atas penguasaan tanah serta dilindungi secara hukum, serta memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik bidang tanah yang dihaki. Sehingga ada kemungkinan yang terjadi sebaliknya, ada pihak lain yang menguasai fisik bidang tanah tanpa didasarkan pada landasan hak secara yuridis.

Contohnya ketika si pemegang hak yuridis membuat perjanjian sewa menyewa atas bidang tanahnya kepada pihak lain, maka secara fisik bidang tanah tersebut akan dikuasai oleh pihak lain selama masa sewa tersebut berlangsung. Atau contoh lain: ketika ada pihak lain yang menguasai tanpa hak atas fisik suatu bidang tanah, maka pemilik tanah yang bersangkutan atau pihak pemegang hak secara yuridis atas bidang tanah dimaksud dapat menuntut diserahkan kembali tanah yang tersebut secara fisik kepadanya.

- b. Aspek perdata, yaitu beralihnya hak yuridis terhadap penguasaan hak atas tanah yang disebabkan oleh adanya perikatan atau perjanjian agunan/jaminan hutang (hak tanggungan) antara pemegang hak dengan pihak pemberi hutang (Bank/Kreditur). Namun demikian pemegang hak yuridis/pemilik tanah masih dapat menguasai fisik bidang tanahnya.

Contohnya: ketika si pemegang hak yuridis/pemilik tanah atas tanah menjadikan tanahnya sebagai jaminan hutang ke Bank, maka secara hukum hak atas tanah beralih kepada pemberi hutang/kreditur yaitu Bank, namun secara fisik pihak pemilik tanah masih menguasai bidang tanah dimaksud.

- c. Aspek publik, yaitu hak menguasai tanah yang tidak terlepas dari kepentingan bangsa dan negara sebagaimana di atur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA.<sup>31</sup>

Subjek pemegang hak atas tanah dalam hukum pertanahan disebut dengan subjek hak yaitu subjek hukum yang dapat diberikan hak atas tanah kepadanya. Subjek hukum menurut Buku-1 (tentang orang) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebut orang yaitu terdiri orang dalam arti alamiah/manusia (*naturlijk person*) dan orang dalam arti badan hukum (*recht person*).<sup>32</sup>

Pemahaman terhadap pihak yang dapat diberikan hak tersebut (orang dan badan hukum) adalah pihak yang dianggap cakap sebagai pihak penerima hak. Pihak penerima hak dapat juga diartikan sebagai subjek hak, Subjek hak juga dapat didefinisikan sebagai pihak pemegang hak dan/atau subjek pemberian hak atas tanah, Secara garis besar subjek hukum yang dapat ditunjuk sebagai subjek hak dalam rangka pemberian hak atas tanah adalah, meliputi:

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI)
- 2) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- 3) Departemen, lembaga pemerintah non departemen.
- 4) Badan-badan keagamaan.
- 5) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, halaman 53

<sup>32</sup> *Ibid*, halaman 54

- 6) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
- 7) Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional.<sup>33</sup>

Hak-hak atas tanah sebelum berlakunya UUPA terdiri dari dua macam, yaitu tanah-tanah hak barat dan tanah-tanah hak Indonesia. B. F. Sihombing menyebutkan bahwa tanah-tanah hak barat adalah tanah hak-hak atas tanah yang mengacu pada hukum barat sebagaimana ditentukan dalam Buku ke II yang diatur mulai dari Pasal 499 s.d Pasal 829 KUHPerdara, sedangkan tanah-tanah hak Indonesia adalah hak atas tanah yang berpangkal pada hukum adat.<sup>34</sup>

Penjelasan terhadap kedua macam hak atas tanah sebelum berlakunya UUPA adalah sebagai berikut:

- a. Tanah-Tanah Hak Barat, terdiri dari:
  - 1) Tanah *eigendom* adalah tanah dengan hak milik mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 570 *Burgerlijk Wetboek/BW/KUHPerdara* (Nola, 2013; 183-196).
  - 2) Tanah *erfpacht* adalah tanah dengan hak kebendaan untuk menguasai, menggunakan danmenmanfaatkan dan mengambil hasil atas sebidang tanah milik orang lain dalam kurun waktu yang, lama, hak *erfpacht* memberikan kewajiban si pemegang hak untuk membayar *pacht* atau *canon* (sejumlah uang atau penghasilan tiap tahun) kepada pemilik tanah

---

<sup>33</sup> *Ibid*, halaman 56

<sup>34</sup> *Ibid*, halaman 57

dan segala kewenangan isi hak atas tanah dijalankan oleh orang yang memegang hak *erfpacht*.

- 3) Tanah *Opstal* adalah tanah dengan hak untuk mempunyai rumah, bangunan, atau tanam- tanaman di atas tanah orang lain. Menurut ketentuan Pasal 711 KUH Perdata, hak numpang karang (hak *opstal*) adalah suatu hak kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung, bangunan-bangunan, dan penanaman di atas pekarangan orang lain.<sup>35</sup>
  - 4) Tanah *Gebruik* adalah tanah suatu hak kebendaan atas benda orang lain bagi seseorang tertentu untuk mengambil benda sendiri dan memakai apabila ada hasilnya sekedar buat keperluannya sendiri beserta keluarganya. Hak *Gebruik* ini memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk dapat memakai tanah *eigendom* orang lain guna diusahakan dan diambil hasilnya bagi diri dan keluarganya saja.
- b. Tanah-Tanah Hak Indonesia, terdiri dari hak milik adat dan hak pakai adat, yaitu suatu hak atas tanah yang dipegang oleh perorangan atas sebidang tanah tertentu yang terletak di dalam wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan macam-macam sebutan yaitu sebagai berikut<sup>36</sup>:
- 1) Hak Gogol; ialah hak seorang googol, atas apa yang ada dalam perundang undangan agraria dalam zaman hindia belanda dahulu, disebut komunal desa "Hak Gogol" biasanya disebut "Hak Sanggao", atau "Hak Pekulen".

---

<sup>35</sup> *Ibid*, halaman 58

<sup>36</sup> *Ibid*, halaman 59

- 2) Hak Grant; adalah hak atas tanah atas pemberian Hak raja-raja kepada bangsa asing. Hak Grant dapat disebut juga Grant Sultan, Geran Datuk atau Geran Raja.
- 3) Hak Hanggaduh; adalah hak untuk memakai tanah kepunyaan raja. Menurut pernyataan ini, maka semua tanah Yogyakarta, adalah kepunyaan raja, sedang Rakyat hanya menggaduh saja.
- 4) Hak ulayat; Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, di mana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya.<sup>37</sup>

Setelah Pemberlakuan UUPA pada tanggal 24 September 1960, maka Hak atas tanah di atur melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA).

Hak atas tanah di atur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA), yaitu:

Atas dasar hak menguasai atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*, halaman 60

<sup>38</sup> Urip Santoso, *Op.cit.*, halaman 65

Ketentuan tentang hak atas tanah yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA), yaitu:

- a. Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai negara atas tanah;
- b. Hak atas tanah sama dengan hak atas permukaan bumi;
- c. Negara menentukan bermacam-macam hak atas tanah;
- d. Hak atas tanah dapat diberikan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak atas tanah;
- e. Yang dapat mempunyai hak atas tanah adalah orang perseorangan baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.<sup>39</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa ada banyak hak atas tanah yang berasal dari hak menguasai negara atas tanah, karena pada dasarnya seluruh hak-hak atas tanah dikuasai oleh negara, sekalipun hak atas tanah tersebut berstatus hak milik perorangan yang mana merupakan hak milik terkuat sebab dapat di hibahkan di wariskan di jual belikan, namun jika negara meminta atas dasar kepentingan umum tentunya harus di berikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Adapun hak-hak atas tanah, terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA), yaitu:

- a. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 (UUPA) menetapkan bahwa macam hak atas tanah, yaitu:

---

<sup>39</sup> *Ibid*, halaman 65

- 1) Hak Milik;
- 2) Hak Guna Usaba;
- 3) Hak Guna Bangunan,
- 4) Hak Pakai;
- 5) Hak Sewa Untuk Bangunan;
- 6) Hak Membuka Tanah;
- 7) Hak Memungut Hasil Hutan;

b. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) menetapkan bahwa macam hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu:

- 1) Hak Gadai;
- 2) Hak Usaha Bagi Hasil;
- 3) Hak Menumpang;
- 4) Hak Sewa Tanah Pertanian.

Menurut UUPA, ada 4 sebab lahirnya tanah hak yaitu; (1) tanah hak yang lahir karena hukum adat, (2) tanah hak yang lahir karena penetapan pemerintah, (3) tanah hak yang lahir karena undang-undang dan (4) tanah hak yang lahir karena pemberian.<sup>40</sup> Selanjutnya, ada 2 cara memperoleh hak atas tanah bagi seseorang atau badan hukum, yaitu:

---

<sup>40</sup> Rahmat Ramadhani, *Op.cit.*, Halaman 103

- a. Hak atas tanah yang diperoleh secara orisinal, yaitu hak atas tanah yang diperoleh seseorang atau badan hukum untuk pertama kalinya. Macam-macam hak atas tanahnya adalah:
- 1) Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai yang berasal dari tanah negara.
  - 2) Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai yang berasal dari tanah Hak Pengelolaan.
  - 3) Hak Milik yang diperoleh dari adanya perubahan Hak Guna Bangunan (peningkatan hak).
  - 4) Hak Guna Bangunan yang diperoleh dari adanya perubahan Hak Milik (penurunan hak).
  - 5) Hak Milik yang terjadi menurut hukum adat.
  - 6) Hak milik yang terjadi atas tanah yang berasal dari bekas tanah milik adat.
- b. Hak atas tanah yang diperoleh secara derivatif, yaitu hak atas tanah yang diperoleh seseorang atau badan hukum secara turun temurun dari hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pihak lain, seperti;
- 1) Seseorang atau badan hukum membeli tanah hak pihak lain.
  - 2) Seseorang atau badan hukum memperoleh hibah tanah hak dari pihak lain.
  - 3) Seseorang atau badan hukum melakukan tukar- menukar tanah hak dengan pihak lain.
  - 4) Seseorang mendapatkan warisan berupa tanah hak dari orang tuanya.

5) Seseorang atau badan hukum memperoleh tanah hak melalui pelelangan.<sup>41</sup>

### C. Tanah Timbul

Tanah timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai, dan atau pulau timbul serta penguasaan tanahnya dikuasai oleh negara. Keberadaan tanah timbul telah menjadi salah satu persoalan agraria yang muncul di wilayah pesisir Indonesia menyangkut hak penguasaannya.<sup>42</sup> Dengan kata lain tanah timbul terbentuk diakibatkan oleh fenomena alam yang terjadi, terutama di wilayah pesisir yang sering terjadinya fenomena alam ini.

Istilah "tanah timbul" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sering disebut dengan istilah *aanslibbing*, *channelbar* atau *deltaber* dalam dokumen berbahasa Inggris. Di tingkat lokal, istilah ini dapat dikenal dengan nama-nama seperti "Tanah *Oloran*", "Tanah *Balete*", "Wedi *Kengser*", "Lidah Tanah", "Tanah Tambah", "Tanah Tumbuh" atau sebutan-sebutan lain yang bersifat lokal.<sup>43</sup> Di setiap daerah tentunya memiliki bahasa yang berbeda-beda untuk mengistilahkan tanah timbul ini namun dalam istilah agraria disebut dengan tanah timbul (*aanslibbing*).

Undang-undang agrarian pertama sekali yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) namun, tidak

---

<sup>41</sup> *Ibid*, halaman 104

<sup>42</sup> Oktavia1, V., & Sitabuana, T, H. *Loc.cit*.

<sup>43</sup> Ekasaputra, M., & Faniyah, I., Rosadi, O, *Loc.cit*.

membahas secara umum maupun spesifik tentang tanah timbul, sehingga perlu adanya pengaturan mengenai ini lebih lanjut.

Maka dengan fenomena yang muncul dari peristiwa tanah timbul ini pemerintah telah membuat aturan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah, Selain peraturan pemerintah tersebut, diatur juga dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Permen ATR/Ka.BPN Nomor 17 Tahun 2016) yang mengatur tentang hak atas tanah timbul secara sepesifik.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Terhadap Tanah Timbul.**

Persoalan-persoalan hukum mengenai tanah yang terjadi di Indonesia memang suatu hal yang sangat sensitif untuk di bahas, tanah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, bisa menjadi konflik yang berkepanjangan bahkan bisa terjadi pertumpahan darah dalam memperebutkannya, apalagi tanah timbul seperti tanah yang berasal dari proses pengendapan arus sungai (delta) ini dianggap sebagai “tanah yang tak bertuan” yang tiba-tiba saja muncul sebagai akibat dari suatu fenomena alam. Menurut Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor: 410-1239 tanggal 9 Mei 1996 perihal Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi<sup>44</sup>:

Tanah-tanah yang timbul secara alami seperti tepi pantai, tepi danau, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul secara alami lainnya dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara, selanjutnya penguasaan/pemilikan serta penggunaannya diatur oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut ayat 3 Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 410-1293 tentang Penerbitan Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi bahwa:

---

<sup>44</sup> Rabiatul Adawiyah. (2022). “Kedudukan Hukum Hak Kepemilikan atas Tanah yang Berasal dari Proses Pengendapan Arus Sungai (Delta) dalam Perspektif Hukum Pertanahan di Indonesia”. *Notary Law Journal Vol 1 Issue 1*, halaman 76-83

Tanah-tanah timbul secara alami seperti tanah pantai, tepi danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul secara alami lainnya dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh Negara. Selanjutnya penguasaan/pemilikan serta penggunaannya diatur oleh Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>45</sup>

Menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah adalah: Tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau dan bekas sungai dikuasai langsung oleh negara. Sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa secara hukum tanah nasional, tanah timbul adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, oleh sebab itu setiap orang yang akan menguasai tanah timbul haruslah memperoleh izin terlebih dahulu dari aparat pemerintah yang berwenang untuk itu yaitu Badan Pertanahan Nasional (Badan Pertanahan Nasional) Republik Indonesia Kabupaten/Kota setempat.

Menurut Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Daerah (Perda), oleh karena itu perda secara langsung terintegrasi dari peraturan perundang-undangan di atasnya dan memiliki daya sentuh yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Peraturan Daerah (Perda) dapat disusun karena peraturan Perundang-Undangan

---

<sup>45</sup> *Ibid*

yang lebih tinggi dan mengakomodir kebutuhan kas daerah.<sup>46</sup> Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa setiap tanah yang timbul karena fenomena alam yang dikenal dengan reklamasi dan berada di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau dan bekas sungai maka akan di kuasai oleh negara, sehingga bagi masyarakat yang ingin menggunakannya haruslah memperoleh izin terlebih dahulu ke pemerintah setempat dalam kaitan ini kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional.

Hukum Pertanahan di Indonesia memiliki dua sumber hukum, yaitu Sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis.<sup>47</sup> Sumber Hukum tertulis adalah hukum yang dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-undangan, yaitu;

- a. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Pasal 33 ayat (3). Di mana dalam Pasal 33 ayat (3) ditentukan: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat (BARAKAT)”.
- b. Undang-undang Pokok Agraria. Undang-undang ini dimuat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang: Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, tertanggal 24 September 1960 diundangkan dan dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1960-140, dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 2043.
- c. Peraturan perundang-undangan di bidang agraria:
  - 1) Peraturan pelaksanaan UUPA

---

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> Isnina dan Anggreni, 2020, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Medan: Pustaka Prima, halaman 35-36.

2) Peraturan yang mengatur soal-soal yang tidak diwajibkan tetapi diperlukan dalam praktik.

d. Peraturan lama, tetapi dengan syarat tertentu berdasarkan peraturan/Pasal Peralihan, masih berlaku.

Sedangkan sumber Hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak dituliskan atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan, seperti:

a. hukum adat yang sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UUPA yaitu:

- 1) sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara;
- 2) berdasarkan atas persatuan bangsa;
- 3) berdasarkan sosialisme Indonesia;
- 4) serta berdasarkan dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya;
- 5) dan bersadarkan segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

b. Hukum Kebiasaan yang timbul sesudah berlakunya UUPA, misalnya:

- 1) Norma-norma hukum adat;
- 2) Yurisprudensi;
- 3) Praktik administrasi agraria.

Di dalam konstitusi negara Indonesia, keberadaan hak menguasai tanah oleh negara disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menentukan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Secara teoretis, pengaturan itu sesungguhnya bersifat deklaratif. Artinya, dengan

atau tanpa ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 di atas, negara Indonesia tetap sebagai pemegang hak menguasai negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Di dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA secara tegas pula dijabarkan isi kewenangan dari hak menguasai negara tersebut. Salah satu isinya adalah mengatur dan menyelenggarakan persediaan tanah. Substansi Pasal 2 ayat (2) dapat ditafsirkan termasuk persediaan tanah bagi keberlanjutan pembangunan untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah bagi persediaan tanah dapat dilakukan secara sukarela (voluntary) seperti jual beli, penyerahan atau pelepasan hak, dapat pula dilakukan secara wajib (compulsory) seperti pencabutan hak. Oleh karena pengadaan tanah secara wajib pada hakikatnya merupakan cara paksa (sepihak) maka pengaturan pengadaan tanah secara wajib harus dilakukan atas dasar undang-undang.

Hak menguasai tanah oleh negara tetap perlu dibatasi agar pemegang hak menguasai negara terhindar dan tidak terjerumus dalam kewenangan yang mencelakakan dirinya. Pembatasan hak menguasai negara tentulah dibutuhkan sebab setiap wewenang berpotensi untuk diselewengkan. Akan tetapi, pembatasan itu seharusnya tidak dimaksudkan untuk mengerdilkan kekuasaan negara itu sendiri. Sudah seharusnya negara mempunyai kekuasaan yang besar untuk menata wilayahnya termasuk menata tugas-tugas pemerintahan di bidang pertanahan. Hal yang penting kiranya Hak Menguasai Tanah oleh Negara dipastikan untuk diarahkan sungguh-sungguh bagi terwujudnya sebesar-besar kemakmuran rakyat.

UUPA sudah melakukan pembatasan secara umum. Penjelasan Umum angka II UUPA memuat pembatasan-pembatasan sebagai berikut: (1) tujuan dari hak

menguasai negara itu sendiri; (2) hak atas tanah seseorang dan badan hukum; dan (3) hak-hak ulayat masyarakat hukum adat yang secara faktual masih eksis.<sup>48</sup>

Tujuan dari hak menguasai negara adalah untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur. Hak menguasai negara tidak diperbolehkan digunakan untuk memenuhi kepentingan kelompok tertentu, seperti penguasa sebagaimana "Domein Negara" di zaman pemerintah Hindia Belanda.<sup>49</sup> Sebab yang dimaksud rakyat dalam hal ini adalah rakyat Indonesia saat ini dan akan datang.

Hak Menguasai Tanah oleh Negara dibatasi oleh hak-hak atas tanah seseorang dan badan hukum. Artinya walaupun pada dasarnya seluruh tanah yang ada di negara Indonesia ini dikuasai negara namun dengan adanya hak-hak atas tanah oleh seseorang dan badan hukum dapat menjadi batasan wewenang bagi pemerintah untuk menguasai tanah.

Penjelasan UUPA juga secara tegas menyatakan bahwa Hak Menguasai Tanah oleh negara dibatasi oleh keberadaan hak-hak ulayat masyarakat hukum adat yang secara faktual masih ada. Sekiranya kepentingan umum menginginkan hak ulayat, maka perolehan tanahnya hanya dapat dilakukan setelah masyarakat hukum adat pemegang hak tersebut "didengar pendapatnya" dalam arti diajak bermusyawarah dan diberikan *recognitie*. Tegasnya, dalam keadaan biasa, tidak bisa memperoleh

---

<sup>48</sup> Moh. Muhibbin, 2024, *Penguasaan atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Oleh Masyarakat Pesisir Pantai Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: Prenadamedia Group Divisi Kencana, halaman 77

<sup>49</sup> *Ibid*

tanah ulayat tanpa adanya persetujuan dari masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat tersebut.<sup>50</sup>

Kedudukan tanah timbul Dalam hukum positif sudah di atur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah pada pasal 12 dan juga Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil pada pasal 15.

Peraturan-peraturan tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya kedudukan tanah timbul adalah hak milik negara, karena segala tanah yang ada diwilayah kedaulatan Indonesia adalah haknya negara dan di Kelola oleh negara. Karena didalam undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun1945 pada pasal 33 ayat (3) menjelaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, dari perspektif Hukum Tanah Nasional, tanah timbul dianggap sebagai milik langsung negara, dan setiap individu yang berkeinginan menguasai tanah timbul harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak berwenang, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia di tingkat Kabupaten/Kota.<sup>51</sup>

Indonesia merupakan negara hukum, tentunya setiap permasalahan yang ada di negara Indonesia mempunyai aturan atau pengaturan hukum yang dapat

---

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> Oktavia1, V., & Sitabuana, T. H, *Loc.cit*

mendasarinya, seperti mengenai kedudukan atau regulasi hak atas tanah timbul ini tentunya mempunyai dasar hukum, yang awalnya dalam undang-undang agrarian pertama sekali yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tidak di bahas secara umum maupun spesifik, sehingga perlu adanya pengaturan mengenai ini lebih lanjut.

Maka dengan fenomena yang muncul dari peristiwa tanah timbul ini pemerintah telah membuat aturan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah, Pasal 12 mengatur tentang hak atas tanah timbul yaitu :

Tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh Negara.

Selain Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan tanah adapula Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, pada Pasal 15 mengatur tentang hak atas tanah timbul lebih sepesifik lagi, yaitu:

- 1) Tanah timbul merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
- 2) Tanah timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanah yang timbul pada pesisir laut, tepian sungai, tepian danau dan pulau.
- 3) Tanah timbul dengan luasan paling luas 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) merupakan milik dari pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah timbul dimaksud.
- 4) Terhadap tanah timbul yang luasnya lebih dari 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) dapat diberikan Hak Atas Tanah dengan ketentuan:

- a. penguasaan dan kepemilikan tanah timbul harus mendapat rekomendasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- b. penggunaan dan pemanfaatannya sesuai dengan arahan peruntukannya dalam rencana tata ruang wilayah provinsi/ kabupaten/kota, atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berkenaan dengan munculnya tanah yang muncul di tepi sungai dan pesisir pantai yang dikenal dengan istilah tanah timbul, sampai saat ini belum diatur secara eksplisit atau tersurat dalam suatu peraturan perundangan tertulis, tetapi aturan-aturan/Ketentuan-ketentuan yang bersifat implisit atau tersirat terkait dengan penguasaan tanah timbul dapat dipahami dari ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan sebagai berikut.<sup>52</sup>

1. Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang ada di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
2. Hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat 1 pasal ini memberikan wewenang untuk:
  - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi dan ruang angkasa tersebut.

---

<sup>52</sup> Moh. Muhibbin, *Op.cit*, halaman 131-132

- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
  - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
3. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat serta negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
  4. Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah sewantara dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan peraturan pemerintah.

Apabila ditelaah secara mendalam bahwa pengaturan yang berkaitan dengan penguasaan tanah timbul oleh masyarakat di Indonesia sampai saat ini belum diatur secara khusus dan jelas dalam peraturan perundang-undangan pertanahan di Indonesia. UUPA sama sekali tidak menyebut mengenai tanah timbul, juga dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya juga tidak merumuskan atau mengatur secara jelas dan terinci mengenai tanah timbul. Namun demikian, dalam penjelasan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, menyebutkan hanya sebatas pengertian dan status penguasaannya saja, bahwa "Tanah timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan di sungai, danau, dan/atau pulau timbul, serta penguasaannya dikuasai negara," dan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/KaBPN NO. 410-1293

tanggal 9 Mei 1996 Perihal Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi, hanya menetapkan prinsipnya saja, yakni tanah timbul merupakan tanah Negara. Poin (3) surat edaran ini menyatakan bahwa tanah-tanah timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul secara alami lainnya dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara.<sup>53</sup>

Ketentuan tersebut belum dapat dioperasionalkan untuk melakukan penataan, penertiban dan penyelesaian masalah-masalah yang timbul. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah timbul harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanah negara, sempadan pantai dan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, karena penguasaan tanah timbul berkaitan dengan ketiga aspek tersebut.

Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan pemerintah mengenai penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan atas tanah timbul di pesisir pantai untuk segera terwujud yang dapat memperkuat akses rakyat kecil. Hal ini ditegaskan dalam Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sebagai landasan peraturan perundang-undangan mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pada Pasal 2 TAP MPR tersebut menyebutkan "Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka

---

<sup>53</sup> *Ibid*, halaman 135-136

tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia". Selain itu, terbitnya Kepres No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan sebagai langkah-langkah percepatan dari Tap MPR NO. IX/MPR/2001.

Peraturan Perundang-Undangan terkait Tanah Timbul:

1. Undang-Undang:

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan

Lindung:

1) Pasal 1 ayat (6) menyatakan :

“Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi pantai”.

2) Pasal 13

“Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu keseltarian fungsi pantai”.

3) Pasal 14

“Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya propesional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat”.

b. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang:

Pasal 7 Ayat (1) menyatakan :“Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ayat (2) menyatakan “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara

memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah”. Ayat (3) menyatakan “Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hal ini berarti bahwa penyelenggaraan penataan ruang kewenangannya diserahkan kepada daerah masing-masing dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang atau masyarakat setempat yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.<sup>54</sup>

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil:

Pemilikan dan penguasaan tanah di wilayah pesisir dimungkinkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pada perkembangannya kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Junaedi Karso, 2022, *Urgensi Kepemilikan Hak Tanah Timbul Di Patimban Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960*, Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA, Halaman 163

<sup>55</sup> *Ibid*, halaman 164

Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dalam Undang-Undang Pesisir, yakni ruang lautan yang masih dipengaruhi oleh kegiatan di daratan dan ruang daratan yang masih terasa pengaruh lautnya, serta Pulau-Pulau Kecil dan perairan sekitarnya yang merupakan satu kesatuan dan mempunyai potensi cukup besar yang pemanfaatannya berbasis sumber daya, lingkungan, dan masyarakat.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sangat strategis untuk mewujudkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga dilakukan dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengakui dan menghormati Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

1) Pasal 1 angka 1

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem

darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2) Pasal 1 angka 2

Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

3) Pasal 1 angka 3

Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.

4) Pasal 1 angka 7

Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

5) Pasal 1 angka 8

Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

6) Pasal 1 angka 21 menyatakan ;

“Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat”.

7) Pasal 31 Ayat (1) menyatakan;

“Pemerintah Daerah menetapkan batas sempadan pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidrooseonografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain”.

3. Peraturan Pemerintah:

- a. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah Penetapan Rencana tata Ruang Wilayah tidak mempengaruhi hubungan hukum atas tanah yang telah ada haknya baik yang belum maupun yang telah terdaftar, hal ini dapat dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, bunyinya sebagai berikut :

1) Pasal 6

Kebijakan penatagunaan tanah diselenggarakan terhadap:

- a) Bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya baik yang sudah atau belum terdaftar;
- b) Tanah negara;
- c) Tanah ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

2) Pasal 9

- a) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah tidak mempengaruhi status hubungan hukum atas tanah.
- b) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah tidak mempengaruhi status hubungan hukum atas tanah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 yang di atas atau di bawah tanahnya dilakukan pemanfaatan ruang.

3) Pasal 15

Penggunaan dan pemanfaatan tanah pada pulau-pulau kecil dan bidang-bidang tanah yang berada disempadan pantai, sempadan danau, sempadan waduk, dan atau sempadan sungai, harus memperhatikan :

- a) Kepentingan umum;
- b) Keterbatasan daya dukung, pembangunan yang berkelanjutan, keterkaitan ekosistem, pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati serta kelestarian lingkungan.<sup>56</sup>

b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai

1) Pasal 1

Bahwa Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi oleh garis sempadan yang merupakan garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang di tetapkan sebagai batas pelindung sungai.

2) Pasal 8 ayat (2)

Bahwa garis sempadan sungai di tentukan pada sungai:

- a) Tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan;

---

<sup>56</sup> *Ibid*, halaman 167

- b) Tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan;
- c) Bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
- d) Bertanggung di luar kawasan perkotaan.

3) Pasal 9

Khusus sungai tidak bertanggung di kawasan perkotaan, penentuan garis sempadannya adalah:

- a) Paling sedikit 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai, sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 meter.
- b) Paling sedikit 15 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai, sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter.
- c) Paling sedikit 30 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai, sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 meter.

4) Pasal 10

Untuk kawasan di luar perkotaan yang tidak bertanggung, penentuan garis sempadan di bedakan menjadi 2 bagian yaitu sebagai berikut :

- a) Untuk sungai besar, dengan luas DAS lebih besar dari 500 km (lima ratus kilo meter persegi) ditentukan paling sedikit berjarak 100 meter dari tepi kiri dan dan kanan.

b) Untuk sungai kecil, dengan luas DAS lebih besar dari 500 km (lima ratus kilo meter persegi) ditentukan paling sedikit berjarak 50 meter dari tepi kiri dan kanan.

c. Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor. 17 tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

1) Pasal 1 angka 2

Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa, payau dan laguna.

2) Pasal 1 angka 6

Pantai adalah daerah yang merupakan pertemuan antara laut dan daratan diukur pada saat pasang tertinggi dan surut terendah.

3) Pasal 1 angka 7

Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.<sup>57</sup>

d. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/KaBPN Nomor 410-1293 Tahun 1996 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi  
Angka 1 :

---

<sup>57</sup> *Ibid*, halaman 168

Tanah-tanah yang hilang secara alami, baik karena abrasi pantai, tenggelam atau hilang karena longsor, tertimbun atau gempa bumi, atau pindah ke tempat lain karena pergeseran tempat (land slide) maka tanah-tanah tersebut dinyatakan hilang dan haknya hapus dengan sendirinya. Selanjutnya pemegang haknya tidak dapat minta ganti rugi kepada siapapun dan tidak berhak menuntut apabila di kemudian hari di atas bekas tanah tersebut dilakukan reklamasi/penimbunan dan/atau pengeringan (polder).

Berbicara mengenai tanah, maka berbicara mengenai hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manusia (Tauchid, 2009). Pengelolaan tanah, memberikan pintu-pintu kreatifitas produksi dan relasi sosial yang terbuka antar masyarakat (Savitri et.al. 2010). Tanah juga menjadi sumber potensi konflik. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya permasalahan pertanahan yang terjadi di Indonesia meliputi 4.581 kasus sengketa, 858 konflik dan 2.052 perkara pertanahan (BPN 2010). Salah satu objek agraria yang rawan konflik di Indonesia adalah tanah timbul.

Mengatasi problema tersebut diterbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan; dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil yang di dalamnya dimuat definisi tentang tanah timbul.

Hal ini menunjukkan bahwa tanah timbul meskipun masuk dalam rezim properti negara (state property regime), namun pada kenyataannya tidak serta merta menghilangkan akses masyarakat terhadap sumberdaya. Fenomena tanah timbul ini umumnya muncul di wilayah yang dekat dengan muara sungai, diantaranya seperti di Teluk Jakarta, Cilacap, dan Pematang.<sup>58</sup>

#### **B. Kepastian Hukum Terhadap Tanah Timbul Yang dikuasai Oleh Masyarakat.**

Menurut Gustav Radbruch, teori kepastian hukum dapat dilihat dari dua aspek, yaitu;<sup>59</sup>

- 1) *Kepastian hukum oleh karena hukum, dimana pandangan ini memberi batasan bahwa hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna, oleh karenanya hukum bertugas sebagai jaminan keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna.*
- 2) *Kepastian hukum dalam atau dari hukum, yaitu Kepastian hukum oleh karena hukum, dimana hal ini tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang. Dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan- ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan*

---

<sup>58</sup> *Ibid*, halaman 170

<sup>59</sup> Rahmat Ramadhani. 2018. *Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17

*suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan rechtswerkelijkheid (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.*

Nyataanya jika kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka akan sering tidak sejalan satu dan lainnya. Karena tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan hukum, sebaliknya tidak jarang pula keadilan hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Prakteknya bila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, keadilan hukum yang harus diutamakan. Dengan bahwa keadilan hukum pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan, sedangkan kepastian hukum lahir dari suatu yang konkrit.

Melihat secara sosiologis kepastian hukum hak atas tanah maka ada dua bagian yang perlu ditelaah, yakni; bagian pertama menyangkut proses penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh institusi Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasioan (ATR/BPN) dan bagian kedua adalah menyangkut lembaga peradilan yang berfungsi sebagai lembaga penyaring yang oleh para pakar disebut dengan kutub pengaman.

### **1. Pengertian, Asas-asas Pendaftaran Tanah dan tujuan pendaftaran tanah.**

Pendaftaran tanah menurut Pasal 1 angka (1) PP 24 Tahun 1997 dijabarkan sebagai berikut:

*Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan penyajian pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk peniberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun membebaninya.*

Pasal 2 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tegas menyebutkan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Pada penjelasan PP 24 Tahun 1997, yang dimaksud dengan asas sederhana adalah ketentuan serta prosedur pendaftarannya dapat dengan mudah di pahami oleh masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran tanah, sedangkan asas aman maksudnya proses pendaftaran tanah harus diselenggarakan dengan teliti dan cermat sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah. Sedangkan asas terjangkau khususnya bagi golongan ekonomi lemah biaya pendaftarannya dapat di jangkau bahkan bisa di bebaskan dari beban biaya pendaftaran terutama bagi masyarakat yang ekonominya lemah, sedangkan asas mutakhir maksudnya adalah pemeliharaan data secara berkelanjutan sehingga jika terjadi perubahan sewaktu-waktu harus dilakukan laporan terhadap perubahan atau pembaharuan data tersebut, sedangkan asas terbuka, karena adanya asas mutakhir yang harus dilakukan terus meberus secara berkala jika adanya perubahan tentunya mengharuskan adanya asas

terbuka ini supaya masyarakat luas mengetahui status kepemilikan hak atas tanahnya.

Sedangkan Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diatas menginstruksikan kepada pemerintah Indonesia untuk melaksanakan pendaftaran tanah yang bersifat rechtskadaster, artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum.

Hal ini kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997, bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lainnya yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar.
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

## **2. Pendaftaran Tanah Timbul**

Pendaftaran tanah sebagai suatu proses pelayanan yang meliputi aktivitas lapang, administrasi dan penerapan hukum melibatkan peran aparat pertanahan sebagai pelaksana pendaftar dan pemohon hak selaku penyaji data. perkotaan yang

harganya sudah sangat tinggi. Sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan fenomena alam tanah timbul ini terutama bagi masyarakat yang langsung terkena dampak fenomena alam ini dimana tanah timbul tersebut terletak di sebelah tanah yang di milikinya. Dan dikarena tanah timbul biasanya terjadi di sekitran bantaran sungai atau dapat di katakan di daerah pinggiran tentunya akan juga berpengaruh terhadap adat budaya setempat, sehingga lebih di prioritaskan bagi masyarakat yang tanah timbulnya berbatasan langsung dengan tanah yang dimilikinya.

Prinsipnya permohonan hak atas tanah diajukan ke Kantor Pertanahan yang wilayah hukumnya meliputi letak dimana terjadinya tanah timbul tersebut. Proses untuk memperoleh hak atas tanah terkait tanah timbul *aanslibbing* pada dasarnya mirip dengan permohonan tanah negara pada umumnya.<sup>60</sup> Namun harus di lihat terlebih dahulu apakah tanah tersebut tanah timbul yang sudah lama atau masih baru, sebab jika yang masih baru tentunya akan ada kemungkinan perubahan lagi dan untuk yang sudah lama atau kokoh maka kemungkinan perubahan luas dan lainnya kemungkinan kecil, jadi pemerintah akan menilai hal ini.

### **3. Kepastian Hukum Status Tanah**

Kajian terhadap status hukum suatu hak atas tanah penting dilakukan untuk menggali tentang Jaminan kepastian hukum terhadap sertifikat hak atas tanah yang akan diterbitkan. Sebab, diketahui ada berbagai macam status hukum atas tanah

---

<sup>60</sup> Vanessa Oktavia *Op.cit* halaman 7303

yang masing-masing status tersebut mengandung hak dan kewajiban kepada pihak yang memunyainya.

Banyak ragam status tanah sendiri seperti di antaranya; Tanah Hak Milik Adat, Tanah Swapraja dan Bekas Swapraja dan Tanah Negara. Terhadap tanah-tanah yang memiliki status demikian berdasarkan UUPA dapat diberikan haknya. Namun untuk dapat memberikan jaminan kepastian hukum, maka pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap status tanah tersebut secara materil harus sesuai dengan tata laksana pendaftaran tanah sebagaimana mestinya. Sebab selain status tanah tersebut di atas, masih terdapat beberapa status tanah yang lainnya yang mendapat catatan khusus dalam pendaftaran tanah khususnya pendaftaran tanah pertama kali dalam rangka penerbitan sertifikat. Catatan khusus dimaksud adalah merupakan tanah-tanah yang pemanfaatan dan penggunaannya tidak bertentangan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maupun Daerah setempat yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>61</sup>

Bahkan ada beberapa zona tanah yang tidak dapat dilekati suatu hak atau diberikan haknya kepada subjek hukum dan merupakan daerah terlarang untuk diterbitkan sertifikatnya. Seperti misalkan tanah-tanah yang termasuk di dalam kawasan lindung, contohnya tanah-tanah yang masuk ke dalam spadan sungai, jalan, laut dan lain sebagainya. Dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah harus disesuaikan dengan status tanah yang melekat sebelumnya, itu berarti jika sertifikat

---

<sup>61</sup> Rahmat Ramadhani, *Op.cit* , halaman 76

hak diterbitkan di atas tanah yang secara substansi status tanahnya merupakan tanah yang tidak boleh dilekati oleh suatu hak menurut hukum, maka hal demikian dari aspek hukum publik sertifikat dimaksud dikatakan sebagai sebuah keputusan tata usaha negara yang cacat materil. Hal itu berarti pula bahwa sertifikat dimaksud mengandung cacat hukum sehingga terhadap sertifikat dimaksud tidak akan menjamin adanya kepastian hukum.

### **C. Kedudukan Hukum Subjek Penguasaan Tanah Timbul Oleh Masyarakat.**

#### **1. Pengertian Subjek Hukum**

Istilah subjek hukum sering kita dengar dalam sebuah pembahasam menyangkut persoalan hukum. Subjek hukum adalah segala suatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, di hadapan hukum ia memiliki hak dan kewajiban, dan menurut hukum ia berwenang untuk bertindak menjadi pendukung hak (*rechtsbevoegdheid*). Subjek hukum juga diartikan sebagai *Purusa*, yaitu segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum dan kewenangan hukum diartikan sebagai kecakapan hukum untuk menjadi pendukung subjek hukum.<sup>62</sup>

Didalam beberapa literatur menyebutkan bahwa subjek hukum adalah orang (*persoon*), dan terhadap orang atau persoon sebagai subjek hukum ini ada dua pengertian:

---

<sup>62</sup>*Ibid*

- a. *Natuurlijk Persoon* adalah *mens persoon*, yang disebut orang atau manusia pribadi.
- b. *Rechtspersoon* adalah yang berbentuk badan hukum yang dapat dibagi dalam;
  - 1) *Publiek recht-person*, yang sifatnya adalah unsur kepentingan umum seperti negara, daerah tingkat I, Tingkat II, dan Desa (sekarang difahami sebagai pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kelurahan dan pemerintah desa).
  - 2) *Privat recht-person*, badan hukum privat yang mempunyai sifat/adanya unsur kepentingan individual.<sup>63</sup>

Melihat kembali perkataan 'memiliki kewenangan, kecakapan' dari uraian pengertian subjek hukum yang disebutkan di atas maka hal tersebut mengisyaratkan adanya pra-syarat orang untuk dapat dikatakan sebagai suatu subjek hukum yang sah. Berarti perkataan 'kewenangan' atau 'kecakapan' atau yang lebih akrab dengan sebutan cakap hukum disini dimaksudkan adalah orang/badan hukum dalam keadaan bahwa subjek hukum tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dapat dijadikan sebagai subjek hukum.

Untuk dapat melihat secara jelas pra-syarat dari cakap hukum dari suatu subjek hukum sebagaimana dimaksud di atas maka akan diuraikan sesuai dengan klasifikasi sesuai dengan subjek hukumnya, antara lain;

---

<sup>63</sup> Ibid, halaman 52

- a. Subjek hukum orang atau manusia pribadi (*natuurlijk person/persoon*);
- 1) Cakap hukum apabila dianggap cukup cakap untuk mempertanggungjawabkan sendiri atas segala tindakan-tindakannya sendiri. Artinya, untuk dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya harus ada unsur kedewasaan dan sehat mental (tidak gila) pada diri subjek hukum tersebut. Dan untuk orang yang belum dewasa serta dianggap cacat mental (gila) dalam melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh walinya (pengampunya).
  - 2) Batasan usia kedewasaan bagi subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum meliputi;
    - (a) Aspek Hukum Perdata; untuk cakap membuat suatu perjanjian adalah adanya kecakapan untuk membuat perikatan (*verbinten*), dan batasan usia adalah minimal berumur 21 (duapuluh satu) tahun atau sebelumnya sudah melangsungkan perkawinan.
    - (b) Aspek Hukum Perkawinan; syarat usia untuk dapat menikah adalah bagi laki-laki minimal berusia 17 (tujuh belas) tahun dan bagi wanita adalah 16 (enam belas) tahun.
    - (c) Aspek Hukum Pidana; syarat pertanggungjawaban pidana bagi seseorang subjek hukum dalam menurut ketentuan peraturan kependudukan tingkat kedewasaan adalah 17 (tujuh belas) tahun.
- b. Subjek hukum badan hukum (*Rechtspersoon*); ialah kumpulan dari orang-orang sebagai subjek hukum, terdiri atas;

- 1) Badan Hukum Publik; ialah badan hukum publik yang didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan publik, orang banyak atau negara. Badan hukum ini merupakan badan-badan hukum negara yang mempunyai kekuasaan dan dibentuk berdasarkan perundang-undangan.
- 2) Badan Hukum Privat/Perdata atau sipil yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau hukum perdata yang menyangkut pribadi di dalam badan hukum itu, jenis nya dapat berupa korporasi dan yayasan.

Secara keseluruhan subjek hukum baik orang pribadi maupun badan hukum memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya, sehingga kecakapan hukum terhadap suatu subjek hukum sangat menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum dimaksud.<sup>64</sup>

## **2. Subjek Hukum sebagai Pemegang Hak Atas Tanah (Subjek Hak)**

Ada dua kategori subjek hukum selaku subjek hak dalam muatan Pasal 4 ayat (1) UUPA tersebut di atas yang dapat diberikan hak atas tanah, antara lain; orang (baik satu orang atau lebih secara bersama-sama) dan badan hukum.

Di lain sisi pemahaman terhadap pihak yang dapat diberikan hak tersebut (orang dan badan hukum) adalah pihak yang dianggap cakap sebagai pihak penerima hak. Pihak penerima hak dapat juga diartikan sebagai subjek hak. Subjek

---

<sup>64</sup> Ibid, halaman 55

hak juga dapat didefenisikan sebagai pihak pemegang hak dan/atau subjek pemberian hak atas tanah.<sup>65</sup>

Lebih jauh dari hal tersebut secara garis besar subjek pemberian hak atas tanah meliputi;

1. *Warga negara indonesia*
2. *Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.*
3. *Departemen, lembaga pemerintah non departemen.*
4. *Badan-badan keagamaan.*
5. *Orang asing yang berkedudukan di Indonesia.*
6. *Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.*
7. *Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional.*

Dengan demikian, semakin luaslah pengertian subjek hak, meskipun dikategorikan ke dalam dua klasifikasi namun untuk yang berstatus badan hukum sebagai subjek pemberian hak jauh lebih luas penjabarannya dibandingkan dengan pengertian badan hukum sebagai subjek hukum. Jika dikaitkan antara subjek hukum dengan subjek pemberian hak sebagaimana dijabarkan di atas maka pada prinsipnya adalah sama.

---

<sup>65</sup> Ibid, halaman 56

Artinya, subjek hukum juga merupakan subjek hak. Lebih jauh dari hal tersebut, perbuatan hukum pendaftaran tanah maupun pendaftaran hak atas tanah adalah peristiwa penting karena menyangkut segi hak keperdataan seseorang bukan hanya sekedar kegiatan administratif. Hak Keperdataan Seseorang merupakan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh sesama manusia lainnya dalam rangka terwujudnya kedamaian dalam hubungan kemasyarakatan.<sup>66</sup>

Oleh karena dalam lingkup perbuatan hukum pertanahan lebih condong mengarah kepada hak keperdataan bagi pemegang haknya, maka pra-syarat untuk suatu subjek hukum dapat dinyatakan cakap hukum, lebih didasari pada apa yang ditentukan oleh hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

Seperti misalkan batas usia kedewasaan seseorang melakukan permohonan hak dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), harus berusia 21 tahun (atau yang dibawah usia 21 tahun dan telah terlebih dahulu menikah) yang dibuktikan dengan identitas diri pemohon (seperti KTP, akta kelahiran dan/atau kartu keluarga) dan contoh-contoh lainnya Namun demikian perbuatan keperdataan seorang subjek hukum terhadap hak atas tanah yang dipegangnya tidak menutup kemungkinan menimbulkan aspek pidana.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Ibid, halaman 57

<sup>67</sup> Ibid, halaman 58

Maka dapat di simpulkan kedudukan hukum Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia adalah bahwa kehidupan manusia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari tanah. Mereka hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Tanah sebagai sumber utama bagi kehidupan manusia, yang telah dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai tumpuhan masa depan kesejahteraan manusia itu sendiri, sehingga<sup>68</sup> tidak ada sejengkal tanah pun yang boleh dibiarkan, ditelantarkan dan tidak memberikan kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Kiranya wajib bagi manusia yang telah menguasai dan memiliki tanah dalam pendayagunaan dan pengelolaannya memperhatikan hukum alam dan hukum masyarakat, agar antara hak-hak dan kewajiban atas tanah selalu berimbang sehingga kemampuan tanah sebagai sumber utama kehidupan manusia dapat berlangsung terus sepanjang masa, menghasilkan jaminan kehidupan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam yang harmonis serta berkesinambungan mencapai kesejahteraan hidup.

Pada masyarakat penemuan terhadap tanah timbul selama ini dapat dimiliki atau dilekati hak secara individu oleh anggota masyarakat tersebut, tetapi dapat juga ditemui kondisi tanah *tak bertuan (tanah kosong)* terjadi bagai siklus yang tidak berhenti seperti pada hukum tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang sampai saat ini belum ada kejelasan tentang pengaturan penguasaan terhadap *tanah timbul* (belum ada peraturan yang secara khusus

---

<sup>68</sup> Moh. Muhibbin, *Op.cit*, halaman 111

mengatur tanah timbul secara alami).<sup>69</sup> sehingga ini akan melihat pada peraturan yang terdapat pada masyarakat setempat.

Terkait dengan pola penguasaan atas tanah timbul oleh masyarakat di pesisir Pantai Utara Laut Jawa apabila ditelaah secara mendalam sangat bersesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum adat. Menurut Roestandi, berdasarkan ketentuan hukum adat, hak milik itu dapat diperoleh atas tanah pembawaan lumpur (tanah yang tumbuh di pesisir pantai, atau biasa disebut dengan tanah timbul yang muncul di tepi sungai dan pantai). Pada umumnya, di wilayah Jawa, tanah yang timbul karena pembawaan lumpur adalah hak orang yang mempunyai tanah di mana tambahan tanah itu terjadi. Apabila tanah yang sudah ada di tepi sungai dan pantai itu adalah tanah hak milik, maka orang yang memiliki tanah bersebelahan dengan sungai dan pantai itu memperoleh hak milik pula atas tanah tambahan itu. Apabila di daerah itu berlaku hak ulayat yang masih kuat, hak atas tanah baru itu menjadi hak penguasaan hak ulayat setempat. Di daerah lainnya terdapat ketentuan hukum adat, bahwa walaupun tanah pembawaan lumpur itu timbul di tempat bersebelahan dengan hak milik perseorangan, maka desalah yang pertama-tama menguasai tentang tanah timbul tersebut.

Sejalan dengan hukum adat bahwa terjadinya hak milik menurut hukum adat adalah bersumber pada pembukaan atas tanah hutan,<sup>70</sup> yang merupakan bagian

---

<sup>69</sup> *Ibid Halaman 115*

<sup>70</sup> *Ibid, halaman 119*

tanah ulayat suatu masyarakat hukum adat. Cara lain untuk memperoleh hak milik menurut hukum adat di sementara daerah adalah dengan terjadinya tanah timbul, yang muncul di tepi sungai atau pantai atau karena proses alam menjadi endapan-endapan tanah lumpur.

Tanah timbul di tepi sungai atau pantai dianggap menjadi kepunyaan orang yang memiliki tanah yang berbatasan, karena biasanya pertumbuhan tanah tersebut sedikit banyak terjadi karena usahanya. Dengan demikian, terjadinya hak milik secara demikian itu juga melalui suatu proses pertumbuhan yang memakan waktu.

Maka dari uraian tersebut di atas baik resmi maupun pendapat perorangan menunjukkan terjadinya hak milik atas tanah menurut hukum adat adalah melalui pembukaan tanah sebagaimana telah dikenal secara tradisional dalam masyarakat hukum adat Indonesia. Dalam perkembangannya, apa yang digariskan melalui Pasal 46 UUPA yang menegaskan "hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat di berbagai daerah di wilayah Indonesia, masih mempunyai tempat manakala dihadapkan kepada Pasal 56 UUPA yang menyatakan bahwa: Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagaimana tersebut dalam Pasal 50 ayat 1 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat... Pasal 5 UUPA secara implisit tidak menegaskan doktrin hukum mana yang akan diberlakukan di tengah masyarakat. Cita-cita UUPA adalah mewujudkan kepastian hukum tanah di

Indonesia dan dengan kesatuan hukum yang diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. Ketidak tegasan Pasal 5 UUPA tersebut secara implisit juga mengakui adanya pluralisme hukum, yaitu hukum adat yang dianut oleh berbagai masyarakat hukum adat di Indonesia.

Ketidaktegasan tersebut mengakibatkan hukum tertulis (UUPA) dihadapkan kepada dua keadaan, yaitu kepastian dan ketidakpastian, lebih lanjut akan dihadapkan pula kepada pertanyaan dan tuntutan tentang kesebandingan masalah dan pertanyaan ini akan selalu timbul bila berhadapan dengan tiga kepentingan, yaitu kepentingan individu, masyarakat hukum adat, dan negara dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh negara RI.<sup>71</sup>

Untuk menyeimbangkan atau mengakomodasi antara beberapa kepentingan yaitu kepentingan individu, masyarakat, dan negara agar tidak terjadi pertentangan kepentingan, maka perlu dilakukan pengkajian terhadap penguasaan terhadap tanah-tanah yang masih kosong/tanah yang belum dibebani hak, sehingga terjadi keseimbangan di antara tiga kepentingan (individu, masyarakat, dan negara). Oleh karena itu, upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah pertentangan kepentingan yang berhadapan dengan tuntutan terwujudnya keseimbangan adalah dengan melakukan pengkajian, terhadap latar belakang masalah tersebut kepada keseimbangan dari ketiga kepentingan.

---

<sup>71</sup> Ibid, halaman 129

Melihat kenyataan yang ada di Indonesia masih terdapat pluralisme hukum di bidang pertanahan khususnya yang berkaitan dengan tanah kosong, seperti tanah timbul. Wujud pluralisme hukum tersebut tampak jelas di lapangan, yaitu ada dua sistem yang berlaku dan menjadi dasar hukum bagi para pihak. Dua sistem hukum tersebut adalah hukum masyarakat lokal (tidak tertulis) dan hukum negara (tertulis).

Dengan mengacu pada konsep pluralisme/kemajemukan hukum dari Sally F. Moore maka masing-masing pihak yang berkepentingan untuk menguasai tanah timbul tersebut di atas merupakan wujud nyata dari *semi autonomous social field* (lapangan sosial semi otonom). Karakteristik lapangan sosial semi otonom adalah kemampuan untuk menciptakan aturan-aturan yang berlaku dalam lingkungannya sendiri, mendorong, bahkan memaksa warganya agar menaati aturan tersebut. Wujud dari *semi autonomous social field* membuat para pihak mempunyai strategi untuk memilih dan menggunakan aturan-aturan dari negara (hukum tertulis) maupun hukum lokal (tidak tertulis) sesuai dengan manfaat yang akan diperolehnya.<sup>72</sup>

1. Dalam pembahasan kedudukan subjek penguasaan tanah timbul yang dikuasai oleh masyarakat ini dapat di ambil kesimpulan, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum penguasaan tanah timbul ini adalah masyarakat yan

---

<sup>72</sup> Ibid, halaman 130

bersebelahan langsung dengan tanahnya sendiri dan tanah timbul tersebut maksimal 100m<sup>2</sup> maka dapat di kuasai dan dimohonkan langsung keperintahan setempat yang berkaitan dalam hal ini tentunya badan pertanahan setempat dan jika lebih tidak dapat di kuasai dan dimohonkan langsung sebab jika lebih terlebih dahulu harus adanya rekomendasi dari kementerian agraria serta harus sesuai dengan peruntukannya. Hal ini sesuai dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria/kepala badan pertanahan nasional nomor 17 tahun 2016. Yang mana pada ayat (3) Tanah timbul dengan luasan paling luas 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) merupakan milik dari pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah timbul dimaksud. Dan pada ayat (4) Terhadap tanah timbul yang luasnya lebih dari 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) dapat diberikan Hak Atas Tanah dengan ketentuan: a. penguasaan dan pemilikan tanah timbul harus mendapat rekomendasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; b. penggunaan dan pemanfaatannya sesuai dengan arahan peruntukannya dalam rencana tata ruang wilayah provinsi/ kabupaten/kota, atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum terhadap tanah timbul belum ada aturan khusus mengatur terkait ini, namun sudah ada beberapa aturan yang menyinggung walaupun belum secara terperinci, yaitu di atur dalam aturan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah dan Peraturan menteri agrari/ kepala badan pertanahan nasional nomor 17 tahun 2016 tentang penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Kepastian Hukum terhadap tanah timbul yang dikuasai oleh masyarakat pada Prinsipnya permohonan hak atas tanah diajukan ke Kantor Pertanahan yang wilayah hukumnya meliputi letak dimana terjadinya tanah timbul tersebut. Proses untuk memperoleh hak atas tanah terkait tanah timbul *aanslibbing* pada dasarnya mirip dengan permohonan tanah negara pada umumnya. Sehingga dapat di mohonkan kepada pemerintah setempat untuk kepemilikan atas tanah timbulnya. Namun tentu ada syarat-syarat tertentu untuk permohonannya pendaftaran tanah ini.
3. Kedudukan hukum subjek penguasaan tanah timbul oleh masyarakat disini tentunya sesuai dari pada aturan yang berlaku di ajukan oleh masyarakat yang tanahnya bersebelahan dengan tanah timbul tersebut hal ini terdapat pada pasal 15 Peraturan Menteri Agraria/kepala badan pertanahan nasional nomor 17 tahun 2016. Yang mana pada ayat (3) Tanah timbul dengan luasan

paling luas 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) merupakan milik dari pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah timbul dimaksud. Dan pada ayat (4) Terhadap tanah timbul yang luasnya lebih dari 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) dapat diberikan Hak Atas Tanah dengan ketentuan: a. penguasaan dan pemilikan tanah timbul harus mendapat rekomendasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; b. penggunaan dan pemanfaatannya sesuai dengan arahan peruntukannya dalam rencana tata ruang wilayah provinsi/ kabupaten/kota, atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

## **B. Saran**

1. Jika dilihat semakin seringnya fenomena alam tanah timbul ini tentunya sangat dibutuhkan adanya undang-undang atau peraturan khusus mengenai tanah timbul ini sebab hingga saat ini belum ada aturan khusus mengatur mengenai tanah timbul, namun hanya ada 2 peraturan yang menyinggung tentang tanah timbul ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah dan Peraturan menteri agrari/ kepala badan pertanahan nasional nomor 17 tahun 2016 tentang penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dalam aturan tersebutpun hanya menyinggung masing-masing 1 pasal yang membahas tentang tanah timbul. maka dari itu sangat dibutuhkannya aturan khusus dan terperinci mengenai aturan tentang tanah timbul supaya masyarakat lebih mengetahui bagaimana aturannya secara khusus dan terperinci dimulai dari bagaimana yang

dimaksud dengan tanah timbul, subjek hukum dan objeknya serta bagaimana proses pendaftarannya. Sehingga jelas bagaimana objek dan subjek dari tanah timbul tersebut.

2. Tentunya terkait kepastian hukum terhadap tanah yang dikuasai oleh masyarakat akan berkaitan spesifikasi tanah timbul yang bagaimana yang di bolehkan untuk di miliki bagi masyarakat. Apalagi Indonesia masih menjunjung hukum adat dimana sepanjang masih adanya masyarakat adat tentu akan tetap ada hukum adat yang berlaku maka ketentuan tanah timbul ini tentunya masih beraneka ragam ada yang membolehkan untuk di kuasai oleh masyarakat ada juga yang tidak, maka sangat di butuhkan adanya peraturan yang berlaku secara umum untuk menyelaraskan kepastian hukum di setiap daerahnya secara menyeluruh.
3. Begitupun dengan kedudukan hukum subjek penguasaan tanah timbul yang di kuasai oleh masyarakat tentunya harus ada pengaturannya, subjek hukum yang bagaimanakah yang bisa menguasai tanah timbul di wilayah tertentu tersebut, sebab masih ada sedikit cela dimana pada peraturan yang berlaku saat ini pada Peraturan Menteri Agraria/kepala badan pertanahan nasional nomor 17 tahun 2016. Yang mana pada ayat (3) Tanah timbul dengan luasan paling luas 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) merupakan milik dari pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah timbul dimaksud. Dan pada ayat (4) Terhadap tanah timbul yang luasnya lebih dari 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) dapat diberikan Hak Atas Tanah dengan ketentuan: a. penguasaan dan pemilikan tanah timbul harus mendapat rekomendasi

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; b. penggunaan dan pemanfaatannya sesuai dengan arahan peruntukannya dalam rencana tata ruang wilayah provinsi/ kabupaten/kota, atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dari isi pasal ini dapat di ambil kesimpulan bahwa masyarakat yang bersebelahan dengan tanah timbul yang minimal 100m<sup>2</sup> dapat di kuasai dan di mohonkan langsung sedangkan jika lebih harus ada rekomendasi terlebih dahulu namun tidak di jelaskan apaka masyarakat yang bersebelahan juga atau masyarakat lain dari pada yang bukan penduduk sekitar tanah timbul tersebut bisa memohonkan untuk memiliki tanah timbul tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Dyah Octariana Susanti Dan A' an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indra Yudha Koswara, & Dkk. 2024. *Kepastian Hukum Tanah: Pendaftaran, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi di Era MEA*. Purwokerto: Amerta Media
- Isnina dan Anggreni, 2020, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Medan: Pustaka Prima
- Junaedi Karso, 2022, *Urgensi Kepemilikan Hak Tanah Timbul Di Patimbangan Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960*, Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA
- Margono. 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mhd. Yamin Lubis. 2022. *Hukum Tanah dalam Lingkar Agraria Indonesia*. Medan: Mandar Maju
- Moh. Muhibbin, 2024, *Penguasaan atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Oleh Masyarakat Pesisir Pantai Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: Prenadamedia Group Divisi Kencana
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press
- Rahmat Ramadhani. 2018. *Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*. Medan: Pustaka Prima
- , 2022. *Hukum Pertanahan Indonesia Dan Perkembangannya*. Medan: UMSU PRESS
- , 2024. *Buku Ajar Hukum Pertanahan*. Medan: UMSUPRESS
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2021. *Penelitian Hukum normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Syafrida Hafni Sahir. 2021. *Metodologi Penelitian*, Jogjakarta: KBM Indonesia
- Urip Santoso. 2015. *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: PRADANAMEDIA.
- , 2020. *Hukum Agraria dan Perkembangannya: Perspektif Politik Hukum*. Jakarta: PRADANAMEDIA
- Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

## **B. Jurnal:**

Ekasaputra, M. Faniyah, I. Rosadi. O. “Pengaturan Pendaftaran Tanah Timbul (*Aanslibing*) dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia”. *UNES LAW REVIEW*. Vol. 6. No. 1. (2023).

Halilah, S., & Arif, M, F. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”. *Jurnal Hukum Tata Negara e-ISSN: 2656-9671, p-ISSN:2685- 6077* Volume 4, II, (2021)

Hanum, E. R. “Dinamika Konflik Tanah Timbul di Pulau Sarinah Kabupaten Sidoarjo”. *Jurnal Politik Indonesia*. Vol. 2. No. 1. (2017).

Oktavia I, V., & Sitabuana, T, H. “Keabsahan Penguasaan Tanah Timbul Perspektif Hukum Pertanahan Indonesia”. *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 2. (2023)

Prasetyo, D., & Irwansyah. “Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya”. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, Issue. 1. (2020).

Rabiatul Adawiyah. (2022). “Kedudukan Hukum Hak Kepemilikan atas Tanah yang Berasal dari Proses Pengendapan Arus Sungai (Delta) dalam Perspektif Hukum Pertanahan di Indonesia”. *Notary Law Journal Vol 1 Issue 1*. (2022).

## **C. Undang-Undang:**

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (3).

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.



diantaranya-tanah-timbul-cilacap/ diakses pada tanggal 19 Agustus 2024, pukul 17.15 Wib

Wikikamus. “menguasai”. <https://id.m.wiktionary.org/wiki/menguasai>. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul, 21.21 wib